

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Umum Tentang Bank

Menurut Kasmir (2012:3) “bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut UUD No. 10 tahun 1998 “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari berbagai kalangan masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan uang atau investasi lainnya bagi masyarakat untuk keamanan uangnya. Serta untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam artian memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Bab II pasal 3 (2004:225)

dikemukakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.

Pengertian bank telah berubah sesuai perundang-undangan dan sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. Fungsi bank menurut Kasmir dalam bukunya ”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya“ (2010;67) meliputi:

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat
2. Memberikan kredit, baik sumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
3. Memberikan jasa-jasa lali lintas pembayaran dan peredaran uang.

Fungsi tersebut dapat dilaksanakan tergantung pada jenis dan lapangan usaha bank yang bersangkutan serta harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua fungsi bank secara khusus yaitu sebagai fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai kelebihan dana selaku penabung (*saver*) atau pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam (*borrower*). Dan yang kedua yaitu fungsi transmisi adalah berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan seperti penciptaan uang kartal dan giral dan lain-lain.

2.2.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan menurut Kasmir dalam bukunya "Manajemen Perbankan" (2012 : 20) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada

manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

2.3 Tujuan Bank

Tujuan berdirinya bank menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah untuk membantu menjaga pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.4 Sumber Dana Bank

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dalam bentuk kredit, tetapi bank juga memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Menurut Hermawan Darmawi (2012 : 84), dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak satu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham pendiri, maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik. Dalam neraca bank dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*).

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

a. Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya tidak lama sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank

Merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih buruk.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat

berharga yang dapat diperjual-belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berpotensi tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investai pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan.

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. Sesuai dengan batasan masalah pada bab sebelumnya, maka hanya dana pihak ketiga saja yang akan dibahas lebih lanjut. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan

kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi.

2.5 Usaha Bank

Usaha Bank Umum menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan meliputi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang bersamaan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (Surat wesel, sertifikat BI, surat berharga, dan obligasi).
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.
- k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam al debitur tidak memenuhi keajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibelli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang inn dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu“.

Tabungan merupakan produk penghimpun dana dari bank yang diperuntukan untuk masyarakat luas yang membutuhkan tempat untuk

menyimpan dananya secara aman. Tabungan juga tidak memiliki ketetapan jangka waktu seperti deposito. Maksud menyimpan dana adalah menabung, ada untuk perorangan, yayasan, dan untuk *join account* (gabungan).

2.7 Jenis – jenis Tabungan

Setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam hal ini oleh bank dalam SE BI no 22 / 63 / KEP /DPR tanggal 01 Desember 1989 perihal penyelenggaraan tabungan, dimana pada intinya mencabut surat keputusan Direksi BI sebelumnya tentang penyelenggaraan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka).

Dengan dikeluarkannya ketentuan diatas maka bank mendapat peluang untuk mengeluarkan berbagai bentuk produk tabungan. Produk-produk tabungan oleh perbankan terutama setelah pakto 27, 1998 sangat bervariasi. Disamping itu ketatnya persaingan antar bank dipaksa untuk menciptakan jenis program yang lebih bervariasi disamping daya tarik tingkat bunga dan hadiah yang cukup menarik. Produk tabungan yang menjanjikan hadiah antara lain misalnya tabungan Tahapan, Simaskot, Simpedes, Untung Beliung, Batara, dan sebagainya.

Sehubungan dengan adanya surat keputusan tersebut perlu adanya penjelasan dan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

A. Dalam surat edaran tersebut diputuskan sebagai berikut :

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat tertentu tersebut meliputi :

- a) Penarikan dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM.
- b) Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, serta surat pembayaran lainnya.
- c) Bank hanya menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank yang bersangkutan.

B. Bank Indonesia tidak lagi mengatur tentang ketentuan Tabanas, Taska, Tapelpram, berhubungan dengan hal itu bagi bank penyelenggara sebelumnya diperkenankan menetapkan sendiri mengenai:

- a) Cara pelayanan, system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan.
- b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian inisiatif, termasuk undian.

Nama tabungan yang akan diselenggarakan, dalam hubungan ini bank-bank dapat tetap menggunakan Tabanas, Taska, dan Tapelpram dengan menambah identitas bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini berarti jelas bahwa Bank Indonesia tidak membatasi ruang gerak bank untuk membuat produk tabungan yang memberi hadiah serta bonus untuk menarik para nasabahnya.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Menurut Ismail dalam buku Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi (2011:4) . Tujuan dan manfaat tabungan sebagai berikut :

1. Menghindari Resiko yang ada

Sudah jelas bahwa menyimpan uang dibank jauh lebih aman daripada menyimpan uang di rumah, hal ini dapat menghindari berbagai resiko, seperti pencurian, perampokan, dan hal-hal lain yang tak terduga.

2. Mendapatkan keuntungan (Bunga Bank)

Jika menabung dibank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank tersebut berupa bunga atas tabungan sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya secara langsung masuk dalam saldo nasabah tersebut.

3. Menghadapi Masa Depan

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

2.8.2 Manfaat Tabungan

Tabungan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti pada pihak bank itu sendiri dan pada pihak nasabah tabungan itu sendiri. Manfaat-manfaat tabungan antara lain :

1. Bagi Bank

- a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat.
- b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjangkau produk-produk bank tersebut.
- c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak selabil dana yang bersumber dari giro.
- d. Adanya kesempatan *cross selling* atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang aman, praktis dan menguntungkan
- b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.
- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
- d. Efektif, karena pengambilan dananya bisa melalui ATM.
- e. Dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

Disamping berbagai manfaat tersebut ada beberapa hal mengapa menabung itu perlu, yaitu :

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.

2. Lebih aman daripada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan.

2.9 Syarat-syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi calon nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

1. WNI.
2. Menyerahkan fotocopy / identitas diri berupa KTP, SIM dan lainnya.
3. Mengisi dan menandatangani form permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh TTD pada lembar specimen dan foto copy tanda bukti diri seperti KTP, SIM dan lainnya.
5. Melakukan penyetoran tabungan sebesar nominal atau lebih, sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah :

1. Perorangan

Calon nasabah haruslah dewasa, kartu identitas. Kalaupun masih pelajar dapat menunjukkan kartu pelajarinya karena sudah banyak produk tabungan yang diperuntukan untuk anak-anak atau pelajar.

2. Yayasan

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu identitas orang yang ditunjuk (Ketua Yayasan atau sebagainya)
- b. Resi perpanjangan dari instansi terkait
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya
- d. Penyerahan akta pendirian

3. *Joint Account* (Gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut *joint account* syarat pembukaannya dengan kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu-waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil maka salah satu pemiliknya dapat mengambilnya. Sedangkan syarat-syarat untuk penarikannya atau pengambilan tabungannya, yaitu :

- a. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan.
- b. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu *speciment*.

2.10 Resiko Penyalahgunaan Rekening Tabungan

Dalam rangka mencegah serta memberantas penyalahgunaan pada rekening tabungan, yaitu pencucian uang (*money laundry*) dan pendanaan terorisme, Bank

Indonesia mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/28/PBI/2009 tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mengenai CDD (*Customer Due Dilligence*) dimana CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

CDD diterapkan oleh bank kepada calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan atau nasabah yang melakukan transaksi yang patut dicurigai sebagai bentuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Menurut Pasal 22 ayat 1 PBI No. 11/28/PBI/2009, mengenai CDD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji
2. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya
3. Nasabah berupa Lembaga Negara atau Pemerintah
4. Transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh *Walk in Customer* perusahaan.

Apabila suatu calon Nasabah WIC (*Walk In Customer*) memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tergolong berisiko tinggi (*High Risk*) atau *Politically Exposed Person*
2. Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris
3. Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi
4. Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.

Maka terhadap calon nasabah tersebut, Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam, dikenal dengan *Enhanced Due Dilligence* atau EDD. EDD merupakan tindakan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pelaksanaan CDD oleh bank meliputi tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Calon Nasabah atau Nasabah

Menurut Pasal 12 PBI Nomor 11/28/PBI/2009, dalam tahapan ini Bank melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*.

2. Permintaan Informasi

Ketentuan Pasal 11 ayat 1 PBI Nomor 11/28/PBI/2009, mengatur bahwa bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, wajib meminta informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil atau data calon Nasabah.

3. Permintaan Dokumen

Dalam tahapan permintaan dokumen, Bank diwajibkan untuk meminta dokumen pendukung dengan berdasarkan ketentuan.

4. Verifikasi Dokumen

Mengenai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah atau nasabah atau WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya oleh bank. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen

atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya, sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut adalah data terkini atau data yang benar.

5. Pengkinian dan Pemantauan

Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah. Proses pengkinian dan pemantauan bertujuan agar dapat dilakukannya identifikasi mengenai kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah. Proses ini sebagai bentuk upaya untuk mendeteksi setiap kegiatan yang mengarah kepada pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam tahapan pengkinian data meliputi antara lain; kewajiban pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah, penyusunan laporan rencana pengkinian data dan penyusunan laporan realisasi pengkinian data. Mengenai laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data, haruslah wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi. Dalam tahapan kegiatan pemantauan, bank diwajibkan untuk menganalisa terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.

2.11 Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembendaraan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke

rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan tersebut dibuku sebagai titipan.

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh Pasal 21, atau yang disingkat PPh pasal 23 (UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo UU NO. Atas Bunga Deposito SBI (*Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001*). Obyek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan serta sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto terdapat dalam *PPh No. 131 Tahun 2000*, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu, wajib pajak Perorangan, Organisasi Bidang Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi PNS, Organisasi isteri PNS dan anggota ABRI, Organisasi Serikat Kerja, BUMN atau BUMD, Firma, Kongsil, PT, CV, Koperasi, Yayasan, Lembaga, Perkumpulan.
2. Pajak Final 20% dari jumlah bruto atau edegan tarif perjanjian pengindraan pajak berganda (*tax treaty*) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

Pengertian PPh bersifat Final adalah Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT Tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.

Bank tidak diperkenankan memotong PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia dalam *PP No. 131 Tahun 2000* Pemotongan pajak dapat dikecualikan terhadap :

1. Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib kena pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
2. Bunga deposito dan tabungan serta diskontokan sertifikat Bank Indonesia sepanjang bunga dan diskontokan tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
3. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima dan pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 *Undang-undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun*.
5. Bunga tabungan pada bank yang ditunjukna oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun

sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri, yang diselenggarakan oleh bank yang telah disetujui oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia.

6. Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka, Bank dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan bank), kemudian Pejabat dan Konsultan Perwakilan Diplomatik, orang bukan WNI yang diperbantukan dengan ketentuan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama. Pejabat dari organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.12 Metode Perhitungan Bunga Beserta Jurnal

2.12.1 Metode Perhitungan Bunga

Bank memiliki kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan. Tetapi setelah berdirinya sebuah badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang RI no. 24 tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada 22 september 2004 bahwa semua bank yang melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS yang berarti setiap bank wajib mengikuti standart suku bunga maksimal dari LPS dan bila tetap melanggar maka dana yang diberikan suku bunga tersebut tidak dijamin oleh LPS apabila bank tersebut terlikuiditas.

Di dalam buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2012:60) mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara umum ada tiga macam, yaitu :

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian adalah bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}}{12 \text{ bln}}$$

2. $\frac{\text{Saldo Rata-rata satu bulan} \times \text{suku bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$ Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah saldo harian di jumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan.

$$\text{Bunga} =$$

3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah adalah saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari 1 tahun (365 hari).

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{Rate} \times \text{Hari Bunga}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

Saldo : Saldo akhir periode perhitungan

Rate : Suku bunga tabungan

Hari : Jumlah hari periode tertentu

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- keatas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan termasuk dalam PPh pasal 23.

2.12.2 Perhitungan Bunga Tabungan Beserta Contoh Jurnal

Berikut adalah berbagai contoh tabel laporan rekening, jurnal transaksi, beserta tiga (3) macam metode perhitungan bunga pada tabungan :

1. Transaksi yang terjadi di rekening Ny. Sulastrri selama bulan Agustus 2013 dengan suku bunga 3% p.a

Tabel 2.1

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny. Sulastrri

Periode 01 – 31 Agustus 2013

Metode Perhitungan Bunga Saldo Terendah

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000

31 Agustus	Bunga Tabungan		7.500	9.007.500
	Biaya Adm	2.000		9.005.500

*Jika saldo dibawah Rp. 7.500.000 maka tidak dikenakan pajak

A. Perhitungan bunga Saldo Terendah

Saldo terendah bulan Agustus Rp. 3.000.000

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}3.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 7.500$$

$$\text{Biaya Adm} = \text{Rp. } 2.000 -$$

$$\text{Dana yang diterima nasabah} = \text{Rp. } 5.500$$

Tabel 2.2

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny.Sulastri

Periode 01 - 31 Agustus

Metode Perhitungan Bunga Saldo Rata-rata

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000
31 Agustus	Bunga Tabungan		16.356	9.016.356
	Biaya Adm	2.000		9.014.356

B. Perhitungan bunga Saldo Rata-rata

Saldo rata-rata bulan Agustus

$$= (3.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (4.000.000 \times 2 \text{ hari}) + \\ (10.000.000 \times 7 \text{ hari}) + (3.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (9.000.000 \times 5 \text{ hari})$$

31 Hari

$$= \text{Rp. } 6.419.354$$

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp. } 6.419.354 \times 31}{365} = \text{Rp. } 16.356$$

$$\text{Biaya Adm} = \text{Rp. } 2.000 -$$

$$\text{Dana yang diterima Nasabah} = \text{Rp. } 14.356$$

Tabel 2.3

Tabel Laporan Rekening Tabungan Ny.Sulastrri

Periode 01 - 31 Agustus

Metode Perhitungan Bunga Saldo Harian 3

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1 Agustus	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
9 Agustus	Transfer Masuk (Bank lain)		5.000.000	8.000.000
14 Agustus	Tarik Tunai	4.000.000		4.000.000
16 Agustus	Transfer Masuk		6.000.000	10.000.000
23 Agustus	Tarik Tunai	7.000.000		3.000.000
27 Agustus	Setor Tunai		6.000.000	9.000.000
31 Agustus	Bunga Tabungan		16.353	9.016.353
	Pajak	2.546		9.013.807
	Biaya Adm	2.000		9.011.807

C. Perhitungan Saldo Harian

Tanggal 1 s/d 8

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}3.000.000}{365} \times 8 = \text{Rp.} 1.972$$

Tanggal 9 s/d 13

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}8.000.000}{365} \times 5 = \text{Rp.} 3.287$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp.} 3.287 \times 20\% = \text{Rp.} 657$$

$$= \text{Rp.} 2.630$$

Tanggal 14 s/d 15

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}4.000.000}{365} \times 2 = \text{Rp.} 657$$

Tanggal 16 s/d 22

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}10.000.000}{365} \times 7 = \text{Rp.} 5.753$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp.} 5,753 \times 20\% = \text{Rp.} 1.150$$

$$= \text{Rp.} 4.603$$

Tanggal 23 s/d 26

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}3.000.000}{365} \times 4 = \text{Rp.} 986$$

Tanggal 27 s/d 31

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp.}9.000.000}{365} \times 5 = \text{Rp.} 3.698$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp.} 3.698 \times 20\% = \text{Rp.} 739$$

$$= \text{Rp.} 2.959$$

$$\text{Total} = \text{Rp.} 13.807$$

$$\text{Biaya Adm} = \underline{\text{Rp.} 2.000 -}$$

$$\text{Dana yang diterima nasabah} = \text{Rp.} 11.807$$

A. Jurnal Transaksi Ny. Sulastri Periode 01-31 Agustus

Tgl 1 Agustus (Transaksi Setor Tunai)

D / Kas Teller	Rp. 3.000.000	
	K / Tabungan Ny. Sulastri	Rp. 3.000.000

Tgl 9 Agustus (Transaksi Transfer Masuk Bank Lain)

D / Giro Bi	Rp. 1.500.000	
	K / Tabungan Ny. Sulastri	Rp. 1.500.000

Tgl 14 Agustus (Transaksi Tarik Tunai)

D / Tabungan Ny. Sulastri	Rp. 4.000.000	
	K / Kas Teller	Rp. 4.000.000

Tgl 16 Agustus (Traksaksi Transfer Masuk)

D / Rak Cabang Banjarmasin	Rp. 2.000.000	
	K / Tabungan Ny. Sulatri	Rp. 2.000.000

Tgl 23 Agustus (Transaksi Tarik Tunai)

D / Tabungan Ny. Sulastri	Rp. 7.000.000	
	K / Kas Teller	Rp. 7.000.000

Tgl 27 Agustus (Transaksi Setor Tunai)

D / Kas Teller	Rp. 6.000.000	
----------------	---------------	--

K / Tabungan Ny. Sulastrri	Rp.6.000.000
----------------------------	--------------

Pada dasarnya jurnal pembebanan bunga tabungan pada ketiga (3) metode sama, yang membedakan hanya nominal bunga karena setiap metode menghasilkan jumlah bunga yang berbeda – beda. Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Terendah)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 7.500
--------------------------	-----------

K/ Rek Tab Ny. Sulastrri	Rp. 7.500
--------------------------	-----------

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Rata – rata)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 15.616
--------------------------	------------

K/ Rek Tab Ny. Sulastrri	Rp. 15.616
--------------------------	------------

Tgl 31 Agustus (Pembebanan Bunga Saldo Harian)

D / Beban Bunga Tabungan	Rp. 16.535
--------------------------	------------

K/ Titipan Pajak Bunga Tab	Rp. 2.546
----------------------------	-----------

K/ Rek Tab Ny. Sulastrri	Rp. 13.807
--------------------------	------------

2. Nyonya Sulastrri melakukan penutupan rekening karena alasan tertentu pada tanggal 9 September 2013

